



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN**  
**KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN**

Jl. Kolonel Wahid Udin No.263 Kel.Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin 30711  
Telp (0714) 321291 Fax (0714) 321291 website : [www.kejari-muba.go.id](http://www.kejari-muba.go.id) / email : [kejarimuba@gmail.com](mailto:kejarimuba@gmail.com)

Nomor : B- 337 /L.6.16/Cr.2/09/2025 Sekayu, 01 September 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Rencana Kerja Kejaksaan Negeri  
Musi Banyuasin Tahun 2025

Yth.  
Jaksa Agung Muda Pembinaan  
Di-  
Jakarta.

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perencanaan Nomor : B-218/C.2/Cr.2/06/2025 tanggal 25 Juni 2025 hal Penyampaian Dokumen Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2025 dan Template Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja di Pusat dan Daerah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Buku Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN



**AKA KURNIAWAN, S.H., M.H**  
JAKSA MADYA NIP. 198303132007031001

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ;
5. A r s i p.





KEJAKSAAN NEGERI  
MUSI BANYUASIN

TRAPSILA  
ADHYAKSA  
**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

# bangga  
melayani  
bangsa



# RENCANA KERJA

## KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

### TAHUN 2025

**"KANTI"**

*Kolaboratif, Akuntabel, Transparan, dan Inovatif*

**RENCANA KERJA  
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2025**

**Sekayu  
2025**



# **TRI KRAMA ADHYAKSA**

## **SATYA**

KESETIAAN YANG BERSUMBER PADA RASA JUJUR, BAIK TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, DIRI PRIBADI DAN KELUARGA MAUPUN KEPADA SESAMA MANUSIA

## **ADHI**

KESEMPURNAAN DALAM BERTUGAS DAN YANG BERUNSUR UTAMA PEMILIKAN RASA TANGGUNG JAWAB TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, KELUARGA DAN SESAMA MANUSIA

## **WICAKSANA**

BIJAKSANA DALAM TUTUR KATA DAN TINGKAH LAKU, KHUSUSNYA DALAM PENGTRAPAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA

*Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep 030/JA/3/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa tanggal 23 Maret 1988*



**Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK** merupakan landasan Jiwa Insan Adhyaksa Berdasarkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dengan menitikberatkan Kejaksanaan yang berhaTi nuRani, resPonSif, adiL dan Akuntabel serta BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Menginsyafi Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK, maka setiap insan Adhyaksa harus memiliki hati nurani sebagai cerminan dalam bekerja untuk dapat Responsif diartikan sebagai cepat dan tepat dalam mencermati perkembangan hukum dan kemajuan teknologi. Adil adalah tujuan dari setiap penegakan hukum yang dilakukan, dan akuntabel merupakan keprofesionalan dalam bekerja yang berdasarkan integritas, sehingga setiap pekerjaan dapat diselesaikan dan dipertanggung jawabkan dengan baik.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	9
C. Sistematika.....	9
BAB II ARAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL.....	11
A. Tema Pembangunan Nasional.....	11
B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional .....	13
C. Isu, Arah dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional.....	16
BAB III ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 .....	22
A. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025.....	22
B. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025 .....	26
C. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025.....	27
D. Rekomendasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan Tahun 2025 .....	30
E. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Republik Indonesia.....	42
BAB IV PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN TAHUN 2025.....	63
A. Program Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin .....	65
B. Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 .....	65
C. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 .....	68
D. Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 .....	71
E. Rincian Anggaran Per Bidang Pagu Alokasi Anggaran TA 2025.....	73
F. Kegiatan Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2025 .....	77
BAB V PENUTUP.....	78

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN  
NOMOR : B- 337 /L.6.16/Cr.2/09/2025 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI MUSI  
BANYUASIN TAHUN 2025

BUKU RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2025

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagai tindak lanjut pelaksanaan implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun pertama yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Renja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun 2025 ini disusun pada tahun kelima pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Dengan demikian, penyusunan Renja Kejaksaan Republik Indonesia 2025 diharapkan dapat menjembatani tindak lanjut pelaksanaan RPJMN 2025-2029 dan RENSTRA Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dan merupakan tahap akhir dari Pelaksanaan Renstra Kejaksaan Republik Indonesia 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029 .

Landasan hukum terhadap kondisi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) disebutkan, “Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional,

Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Kemudian pada ayat (2), “RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Penjelasan Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa: (1) yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025 serta (2) Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBNP). Dokumen RKP tahun 2025 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2024, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan Nasional tahun 2025 adalah tema pembangunan RKP Tahun 2025 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Selanjutnya Dokumen Renja Kejaksaan Tahun 2025 memuat arah pembangunan Kejaksaan yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, PN Kejaksaan Tahun 2025, Prioritas Bidang dan pelaksanaan Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025 yaitu “Kejaksaan yang Profesional dan Berintegrasi dalam Rangka Mendorong Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kejaksaan, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian tujuan dan sasaran Kejaksaan.

Sebagai Implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKP tahun 2025 dilakukan beberapa hal, yaitu: (1) menjaga konsistensi jumlah PN dan Program Prioritas (PP) sama dengan RKP 2024 sebanyak 7 (tujuh) PN dan 39 PP; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan konsep penganggaran PN,PP, dan Kegiatan Prioritas (KP); (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam penyusunan PP dan KP; serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara.

Dokumen RKP tahun 2025 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Bidang. Prioritas Pembangunan Nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2025 ke dalam 7 (*tujuh*) PN meliputi:

- (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- (3) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

(6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan

(7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia adalah Prioritas Nasional ke (3) yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dan (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Penegakan Hukum Nasional;
2. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional;
3. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda; dan
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun 2025 yang menggunakan prinsip *money follow program*, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N) yang dituangkan dalam kerangka Perencanaan dan Kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2025 yang menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP). Penjabaran Prioritas Nasional dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, kerangka Regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian Sasaran Prioritas Nasional melalui pelaksanaan Sasaran Strategis Jaksa Agung Republik Indonesia, Sasaran

Program untuk tingkat Eselon I, Sasaran Kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat Eselon II, dan Eselon III maupun komponen dan sub komponennya.

Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran dan penggunaan Aplikasi SAKTI dalam penyusunan RKA-K/L sebagai mandat dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/ MK.2/ 2020 dan B.517/ M.PPN/ D.8/ PP.04.03/ 05/ 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Latar belakang redesain sistem perencanaan dan penganggaran ini, selain pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbit dan pilar penganggaran, juga karena terjadinya reformasi penganggaran yang kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran ini adalah:

1. Program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal;
2. Program yang digunakan dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. Rumusan Nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Tujuan dari redesain ini yaitu:

1. Mengimplementasikan kebijakan *Money Follow Program* dan penguatan penganggaran berbasis kinerja;
2. Meningkatkan konvergensi Program dan Kegiatan antar Kementerian/Lembaga dan mengurangi tumpang tindih;
3. Meningkatkan keselarasan rumusan program, kegiatan, dan informasi kinerja agar mudah dipahami publik;
4. Mendorong Kementerian/Lembaga untuk menerapkan prinsip *value for money*; dan

5. Meningkatkan integrasi belanja antar Kementerian/Lembaga dan belanja Pusat-Daerah.

Adapun manfaat dari adanya redesain sistem ini antara lain:

1. Hubungan logika aktivitas (*output-outcome*) dapat tergambar dengan lebih jelas;
2. Adanya sinergi antar unit eselon I dalam mencapai output dan outcome program;
3. Tidak adanya *overlapping* kegiatan dan fokus pada kegiatan yang mendukung output program, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran;
4. Integrasi IT serta penataan organisasi yang lebih baik;
5. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara: Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah; dan
6. Rumusan nomenklatur baik untuk program/ outcome/ kegiatan/ output mencerminkan "*real work (eye catching)*".

Pada Kejaksaan RI penerapan RSPP terdapat 2 (dua) Program yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon satu dan jajarannya. Kedua program tersebut yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
  - a. Peremajaan dan Peningkatan CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I;
  - b. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;

- c. Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data *Security Operation Center* (SOC) TA 2024;
  - d. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
  - e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis *Restorative Justice*;
  - f. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset;
  - g. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme;
  - h. Peradilan yang Fair (*Fair Trial*) bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum;
  - i. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif; dan
  - j. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
- a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin
  - b. Penanganan Perkara Siber;
  - c. Penguatan Program *Restorative Justice* Narkotika dan Pembangunan Balai Rehabilitasi Adhyaksa;
  - d. Bimbingan Teknis Penuntut Umum sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
  - e. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; dan
  - f. Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam keberhasilan pencapaian dan penyerapan anggaran pada Tahun 2024 yaitu sebesar 98,62%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pagu (Rp)	Reliasasi (Rp)	Prosentase
1	2	3	4
2024	12.155.699.000	11.988.323.460	98,62

Keberhasilan pencapaian target kinerja tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2024	
	KINERJA	ANGGARAN
<b>A. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM</b>		
Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	100 %	100%
Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Daerah.	100 %	100%
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	100%	99,99 %
<b>B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	100 %	99,89 %
Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Saranadan Prasarana di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	... %	...%

Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri



## B. Tujuan

Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2025 mempunyai tujuan untuk:

- 1) Acuan bagi seluruh pimpinan satker baik pusat maupun daerah (Jaksa Agung Republik Indonesia, Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV) dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien dan akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan Program Prioritas Nasional.
- 2) Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 baik kegiatan yang bersifat Prioritas Nasional maupun Prioritas Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Proporsional dan Berintegritas guna meningkatkan kualitas pelayanan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan Prinsip *Money Follow Function* dan Prinsip *Money Follow Program* yang disinergikan pada Kerangka Perencanaan, Kerangka Pendanaan, Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi.
- 4) Pedoman dalam Penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2025.

## C. Sistematika

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.

- BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, yang memuat tentang Tema Pembangunan Nasional, Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional Isu, Arah dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional**
- BAB III : ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025, yang memuat tentang Tema Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2025, Sasaran Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2025, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2025 Rekomendasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan Tahun 2025, dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Republik Indonesia .**
- BAB IV : PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN TAHUN 2025, yang memuat tentang sasaran dan arah kebijakan 2 (dua) program Kejaksaan Tinggi yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.**
- BAB V : PENUTUP**

## **BAB II**

### **ARAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL**

#### **A. Tema Pembangunan Nasional**

Berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 merupakan RPJMN terakhir dari empat tahap RPJMN yang harus disusun untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Selaras dengan RPJPN Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud di atas, RPJMN Tahun 2025-2029 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program K/L dan lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu, selain sebagai pelaksanaan tahap terakhir dari RPJPN Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terpilih.

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini diwujudkan melalui sembilan Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kesembilan misi tersebut merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan dari Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2025 merupakan penggabungan intisari dari arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2025-2029, tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

## B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Tema pembangunan RKP Tahun 2025 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Transformasi *ekonomi yang inklusif* ini dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Sedangkan, arah *pembangunan berkelanjutan* difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan perubahan iklim.

Adapun untuk sasaran pembangunan tahun 2025 adalah:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
  - pertumbuhan ekonomi;
  - tingkat pengangguran terbuka;
  - rasio gini; dan
  - penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan 13 indikator:
  - indeks pembangunan manusia; dan
  - tingkat kemiskinan.

Bahwa merujuk tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2025, telah ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2025 yakni:

1. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;

3. penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. mendorong pemulihan dunia usaha;
5. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim);
7. percepatan pembangunan infrastruktur dasar; dan
8. pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Kemudian, sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2025, ditetapkan strategi pembangunan tahun 2025 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan melalui strategi:
  - Penguatan Sistem Jaminan Sosial;
  - Percepatan Modernisasi Pertanian; dan
  - Peningkatan Pemerataan Pembangunan.
2. Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan dilaksanakan melalui strategi:
  - Penguatan Sistem Kesehatan Nasional; dan
  - Peningkatan Kualitas Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter).
3. Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan *Decent Job* dilaksanakan melalui strategi: Perluasan Penyediaan Lapangan Usaha.
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha melalui strategi:
  - Percepatan Revitalisasi Pariwisata; dan
  - Memperkuat peran UMKM dalam Perekonomian Nasional.
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan dilaksanakan melalui strategi:
  - Percepatan Revitalisasi dan Hilirisasi Industri; dan
  - Penguatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan.

6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respons Terhadap Perubahan Iklim) dilaksanakan melalui strategi:
  - Mendorong Aktivitas Ekonomi Rendah Karbon;
  - Percepatan Transisi Energi dengan Pengembangan Energi Ramah Lingkungan.
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dilaksanakan melalui strategi:
  - Peningkatan Penyediaan Air Bersih Sanitasi;
  - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Digital;
  - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Konektivitas.
8. Pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan melalui strategi: Percepatan Penyediaan Fasilitas Dasar.

Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025, kemudian dituangkan kedalam 7 (tujuh) PN RKP Tahun 2025. Tujuh PN tersebut merupakan agenda pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan berlanjut pada RKP Tahun 2025 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Tujuh PN ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Untuk detil dari PN dalam RKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

## 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Di samping itu, pencapaian tujuh PN tersebut di atas kemudian didukung oleh pelaksanaan 45 (empat puluh lima) proyek prioritas strategis atau *Major Project* (MP) sebagai *leverage point* yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2024. Berdasarkan garis besarnya *Major Project* atau MP dimaksud meliputi pembangunan infrastruktur transportasi, ketersediaan cadangan pangan, dukungan pariwisata, pengembangan wilayah metropolitan, penguatan sistem peringatan dini bencana, dan seterusnya.



## C. Isu, Arah dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional

Berbicara tentang arah dan sasaran pembangunan hukum, maka sudah pasti merujuk pada PN Ketujuh yaitu “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”. Apabila merujuk pada RPJMN 2025-2029 dan RKP Tahun 2025, PN ke-7 yaitu “Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam)” tahun 2025

tetap diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola dan birokrasi, penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Arah kebijakan tersebut akan difokuskan untuk mendukung tema RKP Tahun 2025, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dihubungkan dengan tema RKP Tahun 2025, maka PN ke-7 ini memiliki sasaran yang ingin dituju dalam tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.
2. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional.
3. Meningkatkan penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional.
5. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Meskipun demikian, perlu untuk diperhatikan bahwa masih terdapat isu strategis tahun 2025 yaitu tantangan pada aspek penataan regulasi, yakni pembaruan substansi hukum, baik bidang pidana maupun perdata yang belum tuntas, serta tata kelola regulasi, baik dari segi kelembagaan maupun dukungan sistem informasi pembentukan regulasi yang belum

optimal. Dalam aspek pembaruan sistem hukum pidana dan perdata, yaitu belum optimalnya pelaksanaan prinsip keadilan restoratif, masih tingginya tingkat *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan, belum optimalnya pelaksanaan pertukaran data antar Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), belum idealnya pelaksanaan eksekusi perdata, belum optimalnya sinergi pengawasan terhadap hakim. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih marak terjadi operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Pada bidang perluasan akses terhadap keadilan, perbaikan juga perlu dilakukan dalam pemberian layanan bantuan hukum yang belum merata di seluruh Indonesia dan pemberian layanan pemulihan hak-hak korban.

Arah kebijakan pada bidang pembangunan hukum difokuskan untuk mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, melalui pelaksanaan program prioritas di antaranya:

1. perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan dukungan teknologi informasi;
2. perbaikan sistem peradilan melalui penguatan kelembagaan eksekusi putusan perdata, penguatan kerangka regulasi penerapan keadilan restoratif sebagai upaya pembaharuan sistem peradilan pidana, penguatan dukungan teknologi dan informasi di bidang hukum dan peradilan dalam kerangka SPPT-TI, serta peningkatan integritas hakim;
3. penguatan sistem anti korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset; dan
4. perluasan jangkauan akses terhadap keadilan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat, serta pemenuhan layanan perlindungan dan pemulihan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya kelompok rentan.

Sedangkan strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui 5 (lima) Program Prioritas (PP), yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

PN ke-7 juga memiliki kegiatan-kegiatan strategis pada bidang hukum di antaranya:

1. penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi berupa aksi yang berfokus pada partai politik dan pengawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
2. perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan penyempurnaan sistem informasi pembentukan regulasi;
3. penguatan kerangka regulasi dan implementasi keadilan restoratif dalam pembaharuan sistem peradilan pidana;
4. penguatan regulasi dan pembangunan ekosistem pelaksanaan eksekusi putusan perdata;
5. implementasi digital signature dalam proses pertukaran data dan simpul SPPT-TI, serta pembuatan prosedur operasional baku pelaksanaan pertukaran data dan simpul SPPT-TI, serta pembuatan prosedur operasional baku pelaksanaan pertukaran data pada masing-masing Aparatur Penegak Hukum;
6. penguatan sinergi dalam pengawasan terhadap hakim;
7. perluasan akses keadilan melalui pengembangan sistem informasi dokumentasi bantuan hukum; dan
8. peningkatan akses dan sinergitas dalam layanan perlindungan dan pemulihan hak-hak saksi dan korban.

Selain itu, dalam PN ke-7 memiliki 2 (dua) proyek prioritas Strategis/*Major Project* (MP), yaitu:

1. Penguatan *National Security Operation Center* (NSOC)-*Security Operation Center* (SOC) dan Pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT); dan
2. Penguatan Keamanan Laut di Natuna.

Spesifik untuk Penguatan *National Security Operation Center* (NSOC)-*Security Operation Center* (SOC) dan Pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), merupakan proyek prioritas strategis RPJMN 2025-2029 yang didasari oleh direktif Presiden dalam upaya penguatan keamanan dan ketahanan siber, serta mendukung upaya transformasi digital. Adapun sasaran utama MP ini adalah stabilitas keamanan siber sektor pemerintah dengan mempertimbangkan tingginya serangan siber yang ditujukan ke domain pemerintah, baik di pusat dan daerah.

RKP Tahun 2025 turut menetapkan kebutuhan regulasi pada PN ke-7 memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang diperuntukkan sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2020-2024. Detil kebutuhan regulasi tersebut, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;
5. Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
6. Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
7. Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;

8. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana;  
dan
9. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan  
Kepada Partai Politik.

### **BAB III**

## **ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025**

#### **A. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025**

RKP Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP Tahun 2025 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan, dan difokuskan mampu mencapai target-target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045, dengan tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Pembangunan pada tahun 2025 dirancang sedemikian rupa sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2024. Pemerintah Indonesia saja merilis tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan II tahun 2024. Tercatat ekonomi Indonesia bertumbuh 5,17% secara y-o-y, naik dibandingkan triwulan I yang sebesar 5,04%. Selain itu pertumbuhan ekonomi domestik yang positif diharapkan dapat meredam potensi resesi global di semester II tahun 2024, yang dikhawatirkan dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Tak hanya itu, menjelang akhir tahun, Indonesia akan segera memasuki masa persiapan perhelatan politik di awal 2025. Untuk itu, perlu mendorong kinerja Kejaksaan lebih masif dalam mengawal percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta suksesi Pemilu 2024. Oleh karena 2025 merupakan tahun politik, dan momentum

ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimungkinkan dapat merestrukturisasi percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan maka hal ini harus segera teratasi melalui redesain transformasi ekonomi nasional pula.

Urgensi redesain transformasi ekonomi nasional tidak hanya bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan tren pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah panjang. Pasca Covid-19, Indonesia harus tumbuh lebih tinggi sampai dengan tahun 2045 untuk keluar dari apa yang dinamakan dengan “*Middle Income Trap*”. Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi potensial dalam jangka Panjang.

Redesain ini memiliki peran penting dalam menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomatisasi dan digitalisasi, *artificial intelligence* (AI) dan big data, disrupsi rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi *telework*, termasuk pembangunan beralih kepada ekonomi hijau. Oleh sebab itu, berangkat dari fenomena ini maka tema RKP Tahun 2024 mengedepankan “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”.

Sebagaimana diuraikan dalam BAB sebelumnya, tema RKP Tahun 2025 mengedepankan “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” memiliki relevansi kuat dengan RPJMN Tahun 2025-2029, sehingga pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada RKP Tahun 2025. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan

serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Bahwa tema pembangunan RKP Tahun 2025 ditegaskan memiliki relevansi kehadiran peran serta penegakan hukum, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa suasana kondusif dalam pembangunan ekonomi tidak akan dapat terjaga apabila terdapat hambatan, gangguan maupun ancaman terhadap stabilitas jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu, peran Kejaksaan sebagai aparaturnya penegak hukum memainkan peran yang sentral dalam mendorong tercapainya produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peranan dimaksud melalui upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus termasuk perkara koneksitas, pemulihan aset maupun pengembalian kerugian negara, yang pada pokoknya mampu menghadirkan jaminan kepastian hukum. Ini juga dilatarbelakangi dengan kesiapan seluruh aparaturnya untuk menyajikan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

Untuk itu, maka Renja Kejaksaan Tahun 2025 disusun dengan tema “Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas Dalam Rangka Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini mencerminkan bahwa Institusi Adhyaksa selalu tetap memperhatikan dan mengaktualisasikan seluruh metode yang relevan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas penegakkan hukum meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola, kelembagaan, regulasi, dan pemberdayaan hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum yang menekankan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (*tiga*) unsur, yakni: Struktur Hukum (*structure of law*), Substansi Hukum (*substance of law*) dan Budaya Hukum (*legal culture*) sehingga diyakini dapat memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia, dapat mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kejaksaan RI memiliki visi yang sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden RI sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 yaitu **“KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**

Visi dalam RENSTRA Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 tersebut mengandung makna bahwa:

- **Andal** : Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dipercaya.
- **Profesional** : Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- **Inovatif** : Aparatur Kejaksaan RI berkomitmen untuk melakukan pembaharuan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
- **Berintegritas** : Aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan mengambil tema tersebut di atas, diharapkan pada Tahun 2025 aparat Kejaksaan RI dapat menjadi andal, profesional, inovatif dan berintegritas serta menghasilkan kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Melalui keterbukaan informasi terhadap kinerja aparat Kejaksaan RI yang dapat diakses langsung oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI.

## **B. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025**

Kejaksaan RI melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8, dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kejaksaan RI;
2. Meningkatkan akuntabilitas Kejaksaan RI dan integritas aparatur Kejaksaan RI;
3. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
4. Meningkatkan optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan perkara tindak pidana;
5. Meningkatkan upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara; dan
6. Meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia berbasis TI.

Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan RI telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode tahun 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur Kejaksaan RI;
2. Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI dan integritas aparatur Kejaksaan RI;
3. Meningkatnya peran Kejaksaan RI dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
4. Meningkatnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan perkara tindak pidana;

5. Meningkatnya upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara; dan
6. Meningkatnya kualitas kinerja Kejaksaan RI berbasis TI.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran strategis Kejaksaan RI untuk periode tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Kejaksaan RI;
2. Mewujudkan aparatur Kejaksaan RI yang akuntabel dan berintegritas;
3. Meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
4. Meningkatkan keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana;
5. Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian negara; dan
6. Meningkatkan optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan Republik Indonesia berbasis Teknologi Informasi.

### **C. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025**

Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi ini Kejaksaan RI tetap mengacu pada arah kebijakan Pemerintah melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan PN yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam RPJMN Tahun 2025-2029, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang mempunyai visi: "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Sedangkan visi pembangunan nasional Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Sebagai perwujudan arah kebijakan dan strategi nasional maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI yang merupakan serangkaian upaya dari Kejaksaan RI untuk mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan pada Renja Kejaksaan Tahun 2025. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dalam penutupan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2024, yaitu:

1. Laksanakan penegakan hukum integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional.
2. Hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantif.
3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi.
4. Percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Tingkatkan sistem pengawasan internal menuju sumber daya manusia Kejaksaan yang profesional dan berintegritas.
6. Tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif.
7. Tingkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, dan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.

Kemudian dalam rangka menyongsong tahun 2025, Jaksa Agung juga menyampaikan 7 (tujuh) Perintah Harian Jaksa Agung yang pertama kali disampaikan pada Hari Bakti Adhyaksa tanggal 29 Agustus 2025 kepada seluruh Aparatur Kejaksaan di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan dan menyukseskan tahun politik, serta tahun pelaksanaan RPJMN terakhir periode RPJMN 2025-2029.

1. Tanamkan Semangat Kesatuan yang Utuh dan Tidak Terpisahkan dengan Berlandaskan Nilai – Nilai Tri Krama Adhyaksa dan Trapsila Adhyaksa Berakhlak.
2. Dukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Berorientasi pada Hajat Hidup Orang Banyak, Disertai Dengan Pemulihan Kerugian Negara dan Perbaikan Tata Kelola.
3. Perkuat Peran Sentral Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana dan Sebagai Jaksa Pengacara Negara.
4. Optimalkan Budaya Kerja Kolaboratif dan Responsif, dengan Mengedepankan Integritas, Profesionalisme, dan Empati.
5. Terapkan Secara Cermat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang Akan Berlaku Pada Awal Tahun 2026.
6. Wujudkan Pola Pembentukan Insan Adhyaksa yang Terstandarisasi, Profesional Serta Memiliki Struktur Berpikir yang Terarah Sehingga Dapat Menjadi Role Model Penegak Hukum.
7. Tingkatkan Pola Penanganan Perkara Dengan Menyeimbangkan Antara Konteks Hukum Positif dan Nilai Keadilan Dalam Masyarakat, Demi

Menjamin Ketertiban dan Kepastian Hukum Dalam Penanganan Perkara Yang Tidak Memihak, Objektif, Adil, dan Humanis..

**D. Rekomendasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan Tahun 2025**

1. POKJA I

a. Pidana Umum

- 1) Anggaran penanganan perkara tindak pidana umum di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum sesuai dengan pagu indikatif Tahun 2025 sebesar Rp228.697.409.000 ditambah dengan anggaran Usulan Prioritas Nasional yang menunggu hasil pembahasan trilateral meeting antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan..
- 2) Sesuai arahan Bapak Jaksa Agung pada pembukaan Musrenbang Kejaksaan Tahun 2024, agar usulan anggaran penanganan perkara tindak pidana umum dari Kejaksaan Tinggi agar dipertahankan untuk dipenuhi.
- 3) Perlu adanya nomenklatur yang bersifat universal, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pergeseran anggaran melalui revisi.

b. Pidana Militer

- 1) Anggaran penanganan perkara koneksitas di Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer sesuai dengan pagu indikatif dengan Tahun 2025 sebesar Rp6.600.400.000.
- 2) Sesuai arahan Bapak Jaksa Agung pada pembukaan Musrenbang Kejaksaan Tahun 2024, agar usulan anggaran penanganan perkara tindak pidana militer dari Kejaksaan Tinggi agar dipertahankan untuk dipenuhi.

c. Anggaran di 20 Kejaksaan Tinggi:

1. Koordinasi teknis dan non teknis penindakan/penuntutan/ eksekusi 10 kegiatan.
2. Laporan dan pengaduan perkara koneksitas 8 perkara.
3. Penyelidikan dan penyidikan perkara koneksitas 2 perkara.
4. Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas 2 perkara.
5. Eksekusi perkara koneksitas 2 perkara.
6. Dukungan teknis penanganan perkara koneksitas untuk 1 tahun hanya diberikan anggaran di Kejaksaan Tinggi.

7. Agar dibuat nomenklatur kegiatan koordinasi perkara koneksitas, apabila tidak bisa dipenuhi bisa di anggarkan perjalanan dinas.

## 2. POKJA II

### a. Pidana Khusus

- 1) Perlu kenaikan biaya penanganan perkara bidang tindak pidana khusus Tahun 2025.
- 2) Telah mengakomodir di dalamnya biaya tahap prapenuntutan.
- 3) Anggaran pengelolaan aset sitaan sudah dianggarkan pada Badan Pemulihan Aset.
- 4) Mendorong perlu adanya anggaran pembiayaan terhadap pengamanan barang bukti perkara tindak pidana khusus pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang ada di daerah (Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi).
- 5) Untuk kegiatan penyelidikan perkara tindak pidana khusus perlu pembatasan jumlah informasi karena berdasarkan evaluasi APIP penggunaannya sarat fiktif.
- 6) Mendorong adanya optimalisasi penggunaan ahli dari internal Kejaksaan khususnya menggunakan ahli auditor dalam penanganan perkara tindak pidana khusus.
- 7) Mendorong supaya dalam pembebanan anggaran perkara penyidikan bukan hanya kendala geografis saja, tetapi pembebanan anggaran juga pada tingkat kesulitan penanganan perkara tindak pidana khusus.
- 8) Untuk anggaran tahap pra penuntutan yang ada di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi, kegiatan hanya sampai pada penyerahan Tahap II.
- 9) Untuk Wilayah 1 tidak dialokasikan anggaran untuk biaya penginapan karena berkedudukan di ibukota provinsi dan sekitarnya.
- 10) Untuk Wilayah 2, tidak dialokasikan anggaran untuk biaya penginapan dengan ketentuan waktu tempuh perjalanan darat minimal 2 jam.
- 11) Mendorong optimalisasi pertanggungjawaban data dukung dan bukti kegiatan eksekusi terpidana.
- 12) Catatan: Kenaikan usulan anggaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana

Khusus Tahun 2025 terdiri dari:

a. Direktorat Penyidikan

Terdapat kenaikan usulan anggaran pada Direktorat Penyidikan Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan namun belum dianggarkan atau masih menggunakan sub-akun yang kurang sesuai (biaya dukungan operasional lainnya), sehingga diharapkan dapat dianggarkan dalam Pagu Anggaran Tahun 2025, yaitu:

1. Koordinasi/konsultasi dengan narasumber/ahli/ pakar/profesional tahap prapenyelidikan Urgensi dari kegiatan ini guna memastikan adanya suatu tindak pidana korupsi dari peristiwa hukum yang sedang ditelaah dari sisi keilmuan narasumber atau ahli yang berkompeten, sehingga akan memudahkan langkah penyelidikan.
2. Pemblokiran, penyegelan, dan pencekalan Kegiatan awal/penunjang/lanjutan tersebut sering dilaksanakan pada tahap penyidikan dan membutuhkan pembiayaan, antara lain untuk pembuatan peralatan penyegelan, koordinasi pemblokiran, dan koordinasi pencekalan untuk menghindari kesalahan dalam mengambil - 40 - tindakan, mengingat kegiatan penyegelan dan sebagainya tersebut perlu didahului kegiatan penelusuran dan penelitian yang memerlukan pembiayaan.
3. Koordinasi/konsultasi dengan narasumber/ pakar/profesional tahap prapemeriksaan Urgensi dari kegiatan ini guna memberikan pemahaman dasar kepada penyidik atas suatu tindak pidana korupsi dari peristiwa hukum pada bidang/industri tertentu yang akan disidik dari sisi keilmuan narasumber/pakar/profesional yang berkompeten, termasuk teknik-teknik pemeriksaan, sehingga akan memudahkan langkah penyidikan.
4. Pengamanan tindakan penyidikan Pelaksanaan kegiatan penyidikan di lapangan seperti penggeledahan dan penyitaan berpotensi membahayakan penyidik, untuk itu diperlukan bantuan pengamanan dari pihak eksternal guna menjaga kelancaran kegiatan.
5. Biaya mobilisasi barang sitaan Terdapat beberapa perkara dengan barang bukti yang disembunyikan di tempat terpencil, oleh karenanya penyidik

mengalami kesulitan untuk memindahkan barang sitaan tersebut ke kantor/tempat yang lebih aman/penitipan, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam upaya pemindahannya.

6. Penanganan gugatan barang bukti perkara bidang tindak pidana khusus Urgensi kegiatan ini untuk membiayai penyidik mengikuti persidangan gugatan barang bukti bersama dengan JPN, JPU, dan eksekutor berdasarkan surat kuasa khusus.

7. Pembuatan dan/atau pemasangan papan/tanda penyitaan - 41 - Sebagai tindak lanjut dari pengelolaan barang bukti adalah pemasangan papan/tanda yang kokoh dan layak pada objek yang disita, untuk itu kegiatan tersebut perlu dianggarkan.

8. Sewa kendaraan pengamanan/ sitaan/barang bukti pengangkutan pemeliharaan material barang Dalam rangka pemasangan papan/tanda penyitaan pada objek yang disita, diperlukan sarana transportasi untuk membawa peralatan tersebut sampai ke titik keberadaan objek, untuk itu kegiatan tersebut perlu dianggarkan.

9. Pemeliharaan objek/barang sitaan/barang bukti Kegiatan pemeliharaan objek sitaan diperlukan untuk menjaga keamanan, nilai, dan keutuhan dari objek itu sendiri, bahkan terkadang membutuhkan penanganan oleh tenaga profesional dalam pelaksanaannya, oleh karena itu perlu dianggarkan.

b. Direktorat Penuntutan

Terdapat kenaikan usulan anggaran pada Direktorat Penuntutan Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan volume penanganan perkara pada Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di samping itu, terdapat beberapa isu strategis dalam penyusunan kebutuhan riil pada Direktorat Penuntutan Tahun Anggaran 2025 yang dalam postur anggaran/DIPA 2024 belum dianggarkan meliputi:

1. Penyitaan pada tahap penuntutan Perlu dukungan biaya dengan mata anggaran belanja barang non operasional lainnya.
2. Penyelesaian penanganan perkara permohonan keberatan pihak ketiga

beritikad baik. - 42 - Perlu dukungan biaya dengan mata anggaran Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

3. Penyelesaian perkara pajak, kepabeanan dan cukai di luar pengadilan (penghentian penyidikan dan penyelesaian perkara dengan denda damai). Perlu dukungan biaya dengan mata anggaran Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
4. Penanganan perkara tindak pidana yang merugikan perekonomian negara Perlu dukungan biaya dengan mata anggaran Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

#### c. Pemulihan Aset

Mendorong satuan kerja daerah untuk menginventarisir dan segera mengusulkan kebutuhan anggaran pengelolaan barang sitaan kepada Badan Pemulihan Aset.

### 3. POKJA III

#### a. Intelijen

1. Usulan anggaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebesar Rp312.591.325.582,00 terdiri atas:
  - a. belanja rutin sebesar Rp86.950.515.582,00
  - b. Prioritas Nasional kegiatan: pemeliharaan dan perawatan perangkat operasi intelijen dan perangkat monitoring center dalam rangka mendukung operasi intelijen penegakan hukum sebesar Rp12.073.000.000,00 serta kegiatan Penerangan Hukum, Penyuluhan Hukum, OM Jak Menjawab, Jaksa Menyapa, Media Gathering sebesar Rp213.567.810.000,00 diperuntukan untuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

2. Dari Pagu Anggaran Tahun 2024, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen tetap membutuhkan penambahan anggaran untuk tahun 2025 dikarenakan adanya penambahan volume kegiatan khususnya untuk kegiatan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) dengan usulan anggaran sebesar Rp4.932.000.000,00 untuk 120 laporan.
  - b. Kegiatan monitoring sinyal dan pengamanan buronan sebagai bahan pertimbangan untuk realisasi kinerja 2023 mencapai target 100% dan realisasi kinerja dari Januari sampai dengan April 2024 sudah mencapai 60%.
  - c. Kegiatan pengujian keamanan sistem informasi diperlukan sebagai pertimbangan guna mendukung standar Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dengan tujuan tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset informasi maka dipandang perlu untuk mengalokasikan anggaran kegiatan tersebut.
  - d. Penambahan volume kegiatan PRA PPS dan Operasi PPS sebagai bahan pertimbangan pada tahun 2023 kinerja kegiatan PRA PPS dan Operasi melebihi dari target kegiatan sebesar 243%. Realisasi kinerja sampai dengan April 2024 sebesar 69%.
  - e. Kegiatan pemberitaan menggunakan jasa publikasi portal media online dikarenakan berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pejabat Pembina kepegawaian (PPK dan Pejabat lainnya) dilarang melakukan pengangkatan tenaga honorer. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka Pusat Penerangan Hukum mengusulkan - 44 - menggunakan jasa publikasi dengan usulan anggaran Rp360.000.000,00.
  - f. Kegiatan center pelayanan informasi publik dengan menggunakan jasa sewa layanan call center dan walk in berupa Rp14.633.466.624,00.
  - g. Kegiatan penayangan iklan layanan di TV sebesar Rp1.800.000.000,00

dengan tujuan penyebaran pengetahuan hukum kepada Masyarakat.

3. Memerlukan alokasi anggaran untuk pemutakhiran lisensi yang habis di bulan Desember 2024
  - a. Pemutakhiran lisensi perangkat Detection Kit untuk satker Kejaksaan Agung sebesar Rp2.997.591.520,00.
  - b. Pemutakhiran lisensi perangkat Detection Kit untuk satker Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebesar Rp2.928.494.720,00.
  - c. Pemutakhiran lisensi perangkat Detection Kit untuk satker Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebesar Rp2.216.534.720,00.
  - d. Pemutakhiran lisensi perangkat Detection Kit untuk satker Kejaksaan Rp3.726.134.720,00.
  - e. Pemutakhiran lisensi perangkat Detection Kit untuk satker Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebesar Rp3.853.334.720,00.
  - f. Pemutakhiran lisensi perangkat Detection Kit untuk satker Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebesar Rp3.923.294.720,00.
  - g. Pemutakhiran lisensi perangkat Detection Kit untuk satker Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebesar Rp3.542.714.720,00.
  - h. Pemutakhiran lisensi perangkat Detection Kit untuk satker Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebesar Rp2.409.002.720,00.

b. Perdata dan Tata Usaha Negara

Catatan:

Peningkatan usulan anggaran pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Pusat) meliputi: adanya penambahan volume kegiatan dan satuan anggaran pada beberapa kegiatan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

4. POKJA IV

a. Pembinaan

1. Kebutuhan Belanja Pegawai:

- a. Belanja pegawai untuk pembayaran gaji pegawai baru penerimaan Tahun Anggaran 2024 sebanyak kurang lebih 11.000 pegawai.
  - b. Dampak meningkatnya kebutuhan belanja pegawai terkait dengan adanya kenaikan kelas jabatan untuk eselon III di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung.
  - c. Saat ini sedang diusulkan peningkatan tunjangan jaksa dan akan segera dilakukan pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar diperhitungkan kebutuhan belanja pegawai pada tahun 2025.
  - d. Penambahan jumlah jaksa mengingat penerimaan jaksa pada tahun 2023 dan 2024.
2. Pemenuhan kebutuhan anggaran operasional:
- a. Operasional satuan kerja baru meliputi:
    1. Operasional Badan Pemulihan Aset
    2. Operasional Pusat Kesehatan Yustisial untuk 3 (tiga) Rumah Sakit yaitu: RSUD Adhyaksa Ceger, RSUD Adhyaksa Banten, dan RSUD Adhyaksa Mojokerto.
    3. Telah terbentuknya satuan kerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 295 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara,
    4. Operasional 5 (lima) satuan kerja Kejaksaan Negeri baru yang telah terbentuk pada tahun 2024 dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi - 46 - Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara.
    5. Kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan gedung kantor dan inventaris kantor pada satuan kerja kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri di daerah.

- b. Peralihan mekanisme pengelolaan tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) menjadi Outsourcing/Pihak Ke-3.
3. Kebutuhan anggaran untuk belanja non operasional (belanja modal) meliputi belanja sarana dan prasarana pada satuan kerja Kejaksaan Agung, antara lain:
    - a. Kebutuhan anggaran pembangunan lanjutan gedung bundar (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus).
    - b. Pengadaan sarana prasarana intelijen.
    - c. Penyediaan sarana dan prasarana untuk Badan Pemulihan Aset.
    - d. Penyediaan sarana prasarana kantor Kejaksaan Agung pada ibu kota negara baru.
    - e. Pembangunan gedung kantor untuk satuan kerja baru (Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara).

b. Pengawasan

1. Perlu adanya penambahan anggaran untuk kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan pengawasan tahun 2025 untuk pusat dan daerah, sebesar Rp48.333.742.600,00 meliputi:

- a. Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung pada tahun 2025 masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar kurang lebih Rp21.990.554.000,00 sesuai dengan hasil pramusrenbang Bidang Pengawasan tahun 2024, kebutuhan anggaran tersebut antara lain untuk pelaksanaan kegiatan:

1. Layanan perkantoran.
2. Peningkatan kapasitas APIP.
3. Sosialisasi Peraturan Kejaksaan terkait dengan kode etik Jaksa.
4. Operasional tim saber pungli dan satgas 53.

5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
6. Tindak lanjut temuan BPK.
7. Reviu keuangan.
8. Inspeksi khusus.
9. Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi wilayah I s/d Wilayah V.
10. Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus wilayah I s/d Wilayah V.
11. Belum tersedia anggaran untuk inspeksi umum pada satuan kerja atase teknis Kejaksaan pada perwakilan Indonesia di luar negeri.
12. Operasional Majelis Kode Prilaku Etik Jaksa (MKPJ) berikut sarana dan prasarannya.

b. Pengawasan satuan kerja di daerah (kejaksaan tinggi)

Perlunya tambahan anggaran untuk jajaran pengawasan di daerah (Kejaksaan Tinggi) untuk 33 Kejaksaan Tinggi sebesar Rp26.343.188.600,00. Perlu di tambahkan anggaran pengawasan di daerah mengingat anggaran yang ada tidak dapat untuk melaksanakan giat pengawasan untuk seluruh satker (tidak menjangkau seluruh satker) dan letak geografis satker yang berbeda-beda tingkat kesulitannya (Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, dan Papua) diperlukan anggaran untuk audit penghitungan kerugian negara. Anggaran untuk pemeriksaan perwakilan Kejaksaan Agung di luar negeri salah satunya Untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan inspeksi Kejaksaan Agung. Mengingat pada beberapa daerah khususnya wilayah kepulauan diperlukan anggaran sesuai dengan kebutuhan agar tidak membebani satuan kerja yang dilakukan inspeksi.

C. Pendidikan dan Pelatihan

Kebutuhan riil Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk tahun 2025 sebesar Rp1.132.244.275.053,00. Terdapat selisih anggaran sebesar Rp437.218.249.053,00 apabila mengacu pada Tahun Anggaran 2024, maka

kebutuhan anggaran tersebut untuk pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Untuk peningkatan kualitas SDM Kejaksaan agar terciptanya SDM yang unggul guna Indonesia Emas 2045.
2. Pembentukan Corporate University Kejaksaan Republik Indonesia; Kebutuhan sarana dan prasarana asrama Badan Pendidikan dan Pelatihan (peningkatan kapasitas asrama peserta pendidikan dan pelatihan karena kapasitas saat ini di Badan Pendidikan dan Pelatihan Ragunan menampung kurang lebih 750 orang sehingga perlu penambahan/revitalisasi asrama peserta pendidikan dan pelatihan).
3. Adanya penambahan pegawai yang cukup signifikan pada penerimaan tahun 2023 dan tahun 2024.
4. Kebutuhan pendidikan jaksa pada tahun 2025 jumlah penerimaan peserta diklat PPPJ menjadi sebanyak 1.600 orang.
5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis untuk kurang lebih 22.000 pegawai, meliputi pendidikan dan pelatihan TAK dan pendidikan dan pelatihan Latsar untuk pegawai baru tahun 2025 berjumlah 11.303 orang.
6. Pelaksanaan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang menjadi prioritas nasional.
7. Peningkatan pemberian beasiswa S2 dan 23 untuk pegawai Kejaksaan.

## 5. POKJA V

### a. Dukungan pencapaian program prioritas pemerintah TA 2025

1. Pengamatan di lapangan penyuluhan hukum tidak terlalu kelihatan outcome-nya masih mengejar kuantitas, agar dibuatkan kajian efektivitas penyuluhan hukum.
2. Data gedung dengan meminta dan melampirkan kajian dari PUPR untuk disampaikan kepada Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas.

3. Top-up anggaran untuk pemeliharaan barang bukti dan barang rampasan serta pengembangan struktur organisasi Badan Pemulihan Aset (pembiayaan digeser dari PNBPN kepada RM).
  4. Anggaran operasional sumber dana digeser dari PNBPN kepada RM.
  5. Terkait CSR dapat memedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Dukungan Donor di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Pedoman Jaksa Agung 9 tahun 2022 tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
  6. Sumber pendanaan baru berupa BLU.
  7. Terkait penanganan perkara cyber di daerah masih banyak yang belum paham sehingga jumlah pendidikan dan pelatihan dapat dibagi pemerataan alokasi peserta pendidikan dan pelatihan khususnya pendidikan dan pelatihan penanganan perkara siber.
  8. Untuk permintaan tambahan anggaran seperti permintaan mobil agar kondisi barang yang akan diusulkan harus diturunkan menjadi tidak 100% sehingga akan terlihat kondisi barang rusak dan melakukan update terhadap SIMAN BMN nanti menjadi dasar pengusulan terkait penambahan anggaran.
- b. Pembiayaan kegiatan Non-Rupiah Murni harus dikomunikasikan dengan Direktorat Jenderal Anggaran, sehingga sesuai dengan target pengusulan anggaran Rp376.300.000,00 menjadi target 612 miliar agar dapat diperjuangkan.
- C. Pengadaan sarana dan prasarana pengadaan sarana dan prasarana menyesuaikan dengan usulan daerah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- d. Catatan:
1. Mengumpulkan dana hibah ke Kejaksaan yang diterima TA 2025.
  2. Ada pergeseran operasional PNBPN ke RM setelah diketahui banyak yang belum teralokasikan.

3. Alokasi penanganan perkara cyber disesuaikan dengan alokasi tiap kejati.
4. Pemetaan hibah/CSR yang ada di Kejaksaan untuk operasionalisasi terhadap plotting anggaran satuan kerja.
5. Menambahkan sumber dana baru pembiayaan BLU.
6. Keuntungan dari operasional pendapatan barang rampasan sebagai PNBP.

**E. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Republik Indonesia**

**1. Bidang Pembinaan**

a. Rekomendasi langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam rangka optimalisasi pelaksanaan SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan harus memperkuat koordinasi dan dukungan kepada seluruh satuan kerja, dan memastikan pelaksanaan SAKIP yang optimal.
2. Agar dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan pohon kinerja yang menggambarkan keselarasan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan hingga rincian output termasuk menggambarkan adanya crosscutting antar bidang di lingkungan Kejaksaan RI.
3. Penyusunan Pedoman terkait penyelenggaraan dan evaluasi SAKIP di lingkungan Kejaksaan RI.
4. Peningkatan awareness pimpinan dan pegawai melalui sosialisasi dan workshop tentang mengimplementasikan SAKIP secara optimal.
5. Penguatan implementasi dan pengawasan dengan membentuk tim khusus untuk memantau pelaksanaan SAKIP di setiap satuan kerja secara berkala, dengan memberikan umpan balik yang konstruktif.
6. Mengintegrasikan SAKIP ke dalam budaya organisasi memastikan bahwa setiap satuan kerja memahami dan melaksanakan siklus SAKIP secara penuh dari mulai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi.
7. Memberikan reward and punishment terhadap pimpinan satuan kerja dan

pejabat terkait dalam penyelenggaraan SAKIP.

8. Melakukan benchmarking dengan Kejaksaan di negara maju untuk membandingkan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dalam rangka penyusunan indikator capaian penegakan hukum.
  9. Perlu ada perubahan jenis satuan rincian output dari berbasis target perkara menjadi berbasis business process khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana umum.
  10. Perlu dilakukan perbaikan aplikasi pengukuran kinerja Sinergy, Continious, Improvement Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Serenata AKIP) dalam rangka menyesuaikan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan.
  11. Perlu adanya bimbingan teknis tentang pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah sampai dengan level Cabang Kejaksaan Negeri dari mulai penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, hingga.
- b. Rekomendasi langkah-langkah untuk permasalahan terkait penyerapan anggaran:
1. Proses perencanaan program dan anggaran termasuk penetapan target agar berpedoman kepada hasil pemantauan dan evaluasi serta capaian periode tahun- tahun sebelumnya.
  2. Menyusun Instruksi Jaksa Agung terkait optimalisasi pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dalam rangka optimalisasi realisasi anggaran.
  3. Menyusun Pedoman Jaksa Agung tentang Tata Cara Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) di Lingkungan Kejaksaan.
  4. Agar melakukan pemetaan skala prioritas program dan anggaran dalam

rangka mengantisipasi automatic adjustment setiap tahun.

5. Melakukan perhitungan kebutuhan belanja pegawai secara akurat dalam penyusunan RKAKL.
6. Agar proses pelaksanaan anggaran berpedoman kepada Rencana Kerja yang telah ditetapkan.
7. Agar pimpinan satker segera menyusun jadwal dan target kinerja beserta Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan setelah DIPA diterima dengan melibatkan bidang teknis.
8. Agar melakukan Reviu terhadap DIPA dan melakukan penyesuaian revisi POK setelah DIPA awal diterima oleh satker dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau perubahan kebutuhan.
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bersama atas capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan melibatkan 3 (tiga) unsur APIP/Pengawasan. perencanaan, keuangan, dan
10. Membuat rencana penarikan dana setiap triwulan secara akurat dan menjadikan RPD tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran.
11. Agar pelaksana kegiatan harus segera melakukan penagihan setelah output terlaksana untuk memastikan pencairan dan revolving Uang Persediaan (UP) tepat waktu, sehingga capaian kinerja selaras dengan realisasi anggaran, serta melaporkan capaian tersebut secara rutin melalui aplikasi SAKTI.
12. Agar seluruh satker paling lambat bulan September segera memetakan pos-pos anggaran yang diproyeksikan tidak akan terserap atau terlaksana 100% (seratus persen) untuk dilakukan revisi antar satker dan/atau antar wilayah dalam rangka optimalisasi capaian kinerja anggaran.

## 2. Bidang Intelijen

### a. Pengamanan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak Tahun 2024

1. Posko Pemilu di tiap Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia (534 satker) berjalan efektif dalam

- mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
2. Pemetaan potensi AGHT penyelenggaraan Pilkada serentak di seluruh Indonesia.
  3. Penggunaan dana hibah Pilkada yang tepat sasaran oleh Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) baik di pusat maupun daerah dan berkurangnya perkara tindak pidana Pemilu, dan
  4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada meningkat melalui hukum/penerangan hukum.
- b. Optimalisasi PAM SDO dan Satgas SIRI Kejaksaan
1. Meningkatnya integritas pegawai di lingkungan Kejaksaan.
  2. Menurunnya jumlah pengaduan penyalahgunaan wewenang oleh jaksa/pegawai Kejaksaan.
  3. Terbentuknya tim supporting Satgas SIRI di seluruh Kejaksaan Tinggi.
- c. Optimalisasi Program Jaksa Jaga Desa
1. Menurunnya statistik perkara tindak korupsi dana ADD dan DD yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa.
  2. Masyarakat desa memiliki sarana penyelesaian konflik sosial.
  3. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa dengan pola ekonomi kreatif dan fokus pada pola business riil serta ritel.
- d. Optimalisasi Posko Perwakilan Kejaksaan
1. Terbentuknya struktur organisasi operasional Posko perwakilan Kejaksaan di bandara, pelabuhan, dan pos Indonesia.
  2. Terdistribusinya data/informasi tentang potensi AGHT lalu lintas barang/orang.
- e. Optimalisasi Pengawasan Multimedia Kejaksaan
1. Masyarakat mendapatkan akses penyelesaian konten yang merugikan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Meningkatnya public trust dan menurunnya pemberitaan negatif terhadap institusi Kejaksaan.
- f. Optimalisasi Penyelidikan Intelijen
1. Jajaran intelijen lebih memahami mekanisme penyelidikan intelijen sebagaimana diatur dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023.
  2. Terjadi perubahan paradigma/mindset penyelidikan intelijen dari yang hanya inward looking menjadi outward looking.
- g. Optimalisasi Kinerja Satgas Percepatan Investasi
1. Pertumbuhan ekonomi di atas target nasional dengan multi player efek tersedianya lapangan kerja, meningkatnya daya beli masyarakat, stabilnya SBI, dan tidak terjadi inflasi.
  2. Terciptanya iklim kemudahan berusaha dan investasi di Indonesia.
  3. Sinergitas antar K/L/I terkait pencegahan praktik pungutan liar.
  4. Statistik data investasi di indonesia baik dari dalam maupun luar negeri meningkat.
- h. Optimalisasi Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS)
1. Terlaksananya proyek pembangunan nasional/daerah secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
  2. Terciptanya kolaborasi pengamanan pengelolaan anggaran PSN/daerah antara APIP dan Kejaksaan.
  3. Meningkatnya kepercayaan K/L terkait kinerja PPS.
  4. Tersusun regulasi sebagai hasil reuiu Pedoman Nomor 5 Tahun 2023.
- i. Optimalisasi SOC dan CSIRT
1. Terintegrasinya system, web dan aplikasi Kejaksaan (satker pusat dan daerah) dengan SOC.
  2. Tersusun JUKNIS Tim CSIRT Kejaksaan RI, dan
  3. Perlindungan data Kejaksaan mengacu pada UU PDP.

j. Optimalisasi Bank Data Intelijen

1. Tersusunnya regulasi Bank Data Intelijen, dan
2. Terbangunnya integrasi Sistem Intelijen Terpadu Kejaksaan RI (Integrated Intelligence System of Attorney General of Republic of Indonesia (IISAGI)) berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence).

k. Keterbukaan Informasi Publik

1. Terciptanya indeks peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Terselenggaranya service excellent Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.
3. Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum mengalami peningkatan.
4. Bank data informasi pada Pusat Penerangan Hukum yang terhubung ke seluruh unit kerja baik di pusat maupun daerah.

l. Optimalisasi Penyuluhan dan Penerangan Hukum

1. Kegiatan Jaksa Menyapa/Jaksa Masuk Sekolah/Jaksa Masuk Pesantren dapat meminimalisir paham radikal dan meminimalisir terjadinya tindak pidana terorisme.
2. Terpetakan data daerah rawan terjadi tindak pidana terorisme.
3. Tersajinya rekomendasi kebijakan pemerintah untuk update dan upgrade bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, kantor agama, dan lain-lain.

m. Optimalisasi SAKIP

1. Terwujudnya nilai AKIP Bidang Intelijen masuk predikat A.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja bidang intelijen.
3. Tersusunnya Cetak Biru Program Kerja Bidang Intelijen (meliputi program strategis dan prioritas nasional).

n. Kesenjangan Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja

1. Satker Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

- a. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap 2 (dua) minggu sekali.
- b. Meminta auditor pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan/reviu kelengkapan dokumen pencairan anggaran.

2. Satker Kejaksaan Tinggi

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap 2 (dua) minggu sekali, dan
- b. Meminta auditor dari bidang pengawasan untuk melakukan pemeriksaan/reviu kelengkapan dokumen pencairan anggaran.

3. Bidang Tindak Pidana Umum

- a. Terkait Optimalisasi Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Semester II Tahun 2024

1. Melakukan revisi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini yang pembahasannya melibatkan unsur serta bidang teknis selaku pelaksana kegiatan.
2. Mengajukan rencana anggaran perkara tindak pidana siber melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-2545/E/Es.3/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 hal Anggaran Penanganan Perkara Cyber Crime dan perkara Tahap Penuntutan yang berasal dari Bidang Tindak Pidana Umum.
3. Membuat kajian untuk disampaikan kepada Biro Perencanaan jika terdapat biaya penanganan perkara tindak pidana umum yang tidak tercover oleh standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan.

- b. Terkait Strategi Revisi Anggaran untuk Rincian Output (RO) yang Realisasi Anggarannya Diperkirakan Tidak Mencapai 95% per tanggal 5 Desember 2024, yakni melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Biro

Keuangan untuk merevisi anggaran terhadap Rincian Output (RO) yang realisasi anggarannya diperkirakan tidak mencapai 95 persen per tanggal 5 Desember 2024.

c. Terkait Isu Strategis Bidang Tindak Pidana Umum

1. Mendukung peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, melalui peningkatan pemahaman JPU terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup.
2. Mitigasi dampak digitalisasi terhadap maraknya tindak pidana berbasis teknologi/cyber crime antara lain judi online, pornografi, investasi bodong dengan meningkatkan pemahaman JPU dalam penanganan perkara cyber crime dan penuntutan yang memberi efek jera dan pelaksanaan restitusi bagi korban kejahatan.
3. Optimalisasi peran Kejaksaan dalam pilkada serentak sebagai anggota Gakkumdu dengan senantiasa berperan aktif dan meningkatkan profesionalitas dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu.
4. Menjadi inisiator dalam penyusunan pelaksanaan KUHP 2023 dan melakukan inovasi terhadap pelaksanaan bentuk pidana yang bukan merupakan pidana penjara, melainkan kerjasama sosial dan lain-lain.
5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan restorative justice sehingga tujuannya bukan hanya pada penyelesaian perkara saja tapi pada pemulihan dan restorasi kepada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana serta membantu memberi solusi dengan memberdayakan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan pidana.
6. Melakukan transformasi dalam pelaksanaan prapenuntutan dan penuntutan penanganan perkara dengan berbasis artificial intelligence.

4. Bidang Tindak Pidana Khusus

a. Pokja 1 Direktorat Penyidikan

1. Setiap kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang

telah ditetapkan sehingga realisasi anggaran dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

2. Setiap kegiatan harus disertai dengan bukti dukung yang akuntabel dan segera dilakukan pencairan anggaran.
3. Agar Pejabat Teknis bidang Pidana Khusus (Aspidsus - Kasi Pidsus) proaktif berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dan/atau melakukan revisi anggaran.
4. Cari dan temukan peristiwa pidana terutama kasus “Big Fish” atau yang terkait hajat hidup orang banyak tanpa menunggu laporan dari masyarakat.
5. Mendorong tim monitoring dan evaluasi Kejaksaan Tinggi lebih aktif melakukan supervisi terhadap satuan kerja yang belum memiliki produk penyelidikan maupun penyidikan dan/atau yang telah memiliki produk namun belum optimal dan berlarut-larut.
6. Optimalisasi penanganan perkara berkualitas, dan
7. Optimalisasi pengamanan dan penyitaan aset.

#### b. Pokja 2 Direktorat Penuntutan

1. Mengusulkan kepada Biro Perencanaan untuk menyusun tata cara pencairan uang lembur.
2. Terhadap Jaksa P-16 yang melakukan penelitian berkas perkara dalam jumlah banyak yang perkara pokoknya satu dan pelaksanaan waktunya melebihi 8 (delapan) jam diberikan uang lembur (bukti dukung daftar hadir kegiatan lembur dilengkapi dengan seluruh P-16 dan seluruh pengiriman berkas perkara dalam perkara pokok yang sama).
3. Terhadap Jaksa yang sidang diberikan biaya perjalanan dinas dan uang makan serta apabila pelaksanaan sidang melebihi waktu 8 (delapan) jam atau lebih dari jam 17.00 maka Jaksa tersebut diberikan biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam sebesar Rp210.000,00 (menyesuaikan dengan PMK yang berlaku di daerah

masing- masing) dibuktikan dengan data SIPP Pengadilan, sehingga Jaksa yang melaksanakan persidangan lebih dari 8 (delapan) jam mendapatkan biaya perjalan dinas, makan, dan lain-lain sebesar Rp380.000,00.

4. Mengoptimalkan ketersediaan data dukung pencairan anggaran dengan menugaskan masing-masing 1 (satu) staf untuk masing-masing perkara.
5. Agar bagian keuangan melakukan respon cepat (paling lama 3 hari) menyediakan anggaran atau pembiayaan yang - 59 - dibutuhkan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan penuntutan selama bukti dukung telah lengkap.
6. Agar pejabat teknis dan penuntut umum proaktif berkoordinasi dengan bagian keuangan Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri serta Inspektur Keuangan secara intensif dan berkala, untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.
7. Mengoptimalkan penyerapan anggaran prapenuntutan dan penuntutan dengan cara jaksa bidang penuntutan aktif melakukan koordinasi dengan penyidik agar terciptanya pengiriman SPDP, terlaksana percepatan pengiriman berkas perkara, terlaksananya komunikasi sehubungan dengan pemenuhan petunjuk sebagaimana P-19 yang diterbitkan sehingga terlaksananya kegiatan prapenuntutan dan penuntutan.
8. Dalam kegiatan prapenuntutan di samping melakukan penelitian syarat formil dan materil berkas perkara, Jaksa Peneliti memberikan petunjuk kepada penyidik agar dilakukan kegiatan pelacakan aset milik tersangka dan keluarganya untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran dan/atau penyitaan.

c. Pokja 3 Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi

1. Perlunya diusulkan anggaran kegiatan pelaksanaan pelacakan aset/pemetaan harta benda terpidana (sita eksekusi) pada masing-

- masing satker pada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk pemulihan kerugian keuangan negara.
2. Perlunya dilakukan bimbingan teknis atau Focus Group Discussion (FGD) tentang penyelesaian aset sita eksekusi ataupun barang rampasan yang terdapat Hak Tanggungan (HT).
  3. Perlunya sosialisasi Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-397/F/Ft/03/2019 tanggal 20 Maret 2019 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-3512/F/Ft.2/10/2023 tanggal 6 Oktober - 60 - 2023 tentang tuntutan pidana denda dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan.
  4. Perlu adanya petunjuk agar dalam tuntutan pidana pokok penjara, penuntut umum mempertimbangkan besarnya kerugian pendapatan negara dan memperkirakan waktu untuk pelaksanaan pidana denda.
  5. Perlunya disusun pedoman eksekusi pidana dengan perkara perpajakan, kepabeanan dan cukai.
  6. Perlunya diusulkan anggaran satker di daerah untuk pelacakan aset milik terpidana/pemetaan harta benda terpidana untuk dilakukan sita eksekusi.
  7. Perlunya formulir Surat Perintah Pendampingan Pelacakan aset/pemetaan harta benda terpidana untuk sita eksekusi.
  8. Perlunya penyempurnaan CMS untuk mengakomodir penanganan perkara tindak pidana perpajakan, kepabeanan dan cukai khususnya pada tahap eksekusi (aplikasi e piutang).
- d. Pokja 4 Direktorat Pelanggaran HAM Berat dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
1. Melakukan revisi anggaran terkait penanganan perkara dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penyidik ad hoc dan Penuntut

- Umum ad hoc ke daerah dan pelaksanaan pelatihan, FGD serta konsinyering.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat.
- e. Rekomendasi strategi revisi anggaran terhadap rincian output (RO) yang realisasi anggarannya diperkirakan tidak mencapai 95% per tanggal 05 Desember 2024:
1. Melakukan revisi anggaran terkait penanganan perkara dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penyidik ad hoc dan Penuntut Umum ad hoc ke daerah-daerah dan pelaksanaan pelatihan, FGD serta konsinyering.
  2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat.
- f. Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran sebagaimana amanat Jaksa Agung, maka Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan kepada seluruh jajaran bidang tindak pidana khusus agar:
1. Seluruh Asisten Tindak Pidana Khusus segera menyusun rencana penyerapan anggaran di seluruh wilayah satuan kerjanya dan dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus c.q Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus diterima paling lambat pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 untuk selanjutnya dilaporkan kepada Jaksa Agung pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024.
  2. Para Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus bertanggungjawab melakukan pengendalian dan monitoring dalam penyusunan, pelaporan rencana penyerapan anggaran serta implementasi rencana penyerapan anggaran sesuai wilayahnya masing-masing.

## 5. Bidang Perdata dan Tata Usaha

- a. Rekomendasi langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam rangka optimalisasi realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Semester II Tahun 2024 pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan:
  1. Mengupayakan adanya monitoring terkait pengisian Aplikasi SMART/MONSAKTI sehingga data yang masuk pada aplikasi tersebut merupakan data yang akurat.
  2. Perlunya bimbingan teknis terkait perencanaan dan penyusunan program kerja, serta anggaran.
  3. Melakukan revisi anggaran dengan berpedoman pada pedoman pencairan dan revisi anggaran.
- b. Rekomendasi dalam hal Capaian Kinerja pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan:
  1. Penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) antara Kementerian Sekretaris Negara dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara terkait mekanisme penanganan gugatan Presiden Republik Indonesia yang ditangani Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan MoU dengan prinsipal lainnya.
  2. Adanya aturan yang mengatur standardisasi perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi.
  3. Adanya surat edaran yang mengatur batasan minimal nominal penagihan pada masing-masing satuan kerja.
  4. Adanya aturan terkait pemberian bantuan hukum non litigasi (penagihan) kepada pemohon guna menghindari risiko penanganan perkara tersebut berlarut.
  5. Untuk penanganan perkara arbitrase, JPN perlu diberikan pelatihan terkait arbitrase sehingga JPN kompeten dan andal dalam penanganan perkara arbitrase baik nasional maupun internasional.
  6. Perlu ada sosialisasi terkait pemulihan dan penyelamatan kerugian keuangan negara sehingga laporan penyelamatan dan pemulihan dapat akurat disertai dengan bukti dukung.
- c. Rekomendasi langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan terkait isu

strategis badan/bidang dalam hal:

1. Membangun kesadaran baru tentang landasan eksistensialitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengarah pada kedudukan Jaksa Agung tidak hanya sebagai procureur generaal tetapi juga sebagai advocaad generaal dan solicitor general Bidang Perdata dan Tata Usaha mengupayakan internalisasi, sosialisasi dalam bentuk FGD baik internal maupun eksternal tentang kedudukan Jaksa Agung yang tak hanya sebagai procureur general, tetapi juga sebagai advocaat general dan solicitor general.
2. Menyiapkan posisi Kejaksaan khususnya Jaksa Pengacara Negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan membuat rumusan untuk dimasukkan dalam kebijakan hukum (politik hukum nasional) tentang kedudukan Jaksa Agung sebagai procureur general, advocaat general dan solicitor general.
3. Menyiapkan peran Jaksa Pengacara Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan:
  - a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas JPN tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) melalui pendidikan dan pelatihan, baik internal maupun eksternal.
  - b. Membentuk satgas penyelesaian sengketa PDP.
4. Penguatan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian jasa layanan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mengupayakan pengusulan PNBP Kejaksaan dan success fee yang bersumber dari pemberian jasa layanan pengacara negara.
5. Strategi penyelesaian terbatasnya anggaran Bidang Datun, Bidang Datun mengupayakan penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk layanan Jaksa Pengacara Negara.
6. Penguatan struktur organisasi dan tata kerja Jamdatun sejalan dengan kedudukan Jaksa Agung tidak hanya sebagai procureur general tetapi

juga sebagai advocaat generaal dan solicitor general, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan penyusunan kajian terkait perubahan/penyesuaian nomenklatur Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berikut struktur organisasinya.

7. Membangun penyamaan persepsi jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan revisi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan memasukkan kewenangan dan/atau fungsi yang belum terakomodir.
8. Membangun kesamaan kualitas dalam pemberian jasa hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan pembuatan Standar Minimum Profesi Jaksa Pengacara Negara yang disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya.

#### 6. Bidang Pidana Militer

- a. Langkah-langkah strategis yang perlu diambil dalam rangka optimalisasi realisasi anggaran dan capaian kinerja
  1. Penerbitan pedoman penanganan perkara koneksitas & koordinasi teknis penuntutan serta Standar Operasional Prosedur.
  2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi baik teknis maupun non teknis dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal.
  3. Menyelenggarakan FGD, In House Training untuk peningkatan Capacity Building serta penyamaan persepsi terkait penanganan perkara koneksitas.
  4. Memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan.
  5. Mengusulkan untuk penambahan anggaran, saran dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi Aspidmil di daerah.

b. Strategi revisi anggaran

Dalam periode Triwulan IV Semester 2 untuk anggaran dalam Mata Anggaran Pengeluaran atau MAK dalam DIPA/POK terkait nomenklatur penegakan hukum berupa penanganan perkara seperti kegiatan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi yang tidak terserap anggarannya karena belum terdapat kegiatan penanganan perkara agar dapat dilakukan revisi anggaran untuk dialokasikan ke dalam MAK dalam DIPA/POK terkait nomenklatur kegiatan koordinasi teknis maupun koordinasi non teknis dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

7. Bidang Pengawasan

a. Optimalisasi Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja pada Semester II Tahun 2024

Rekomendasi:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
2. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).
3. Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
4. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir.
5. Meningkatkan kinerja dan merealisasikan penyerapan anggaran secara maksimal.
6. Dalam penyusunan Rencana Anggaran selanjutnya seluruh program dan kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta

menyesuaikan dengan kebijakan yang terukur serta tepat waktu.

b. Strategi Revisi Anggaran terhadap Rincian Output (RO) yang Realisasi Anggarannya diperkirakan tidak mencapai 95% per tanggal 5 Desember 2024

Rekomendasi:

1. Menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis.
2. Merevisi sisa anggaran untuk dialihkan ke anggaran program kegiatan lain dalam 1 (satu) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang dipertanggungjawabkan.
3. Segera melaksanakan program kegiatan yang belum dilaksanakan dan mencairkan anggarannya.

c. Rekomendasi langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan terkait isu strategis Bidang Pengawasan

1. Tidak ada kesamaan pendapat dalam penentuan waktu berakhirnya hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun (Pasal 7 ayat 3 PP 53 Tahun 2010), rekomendasi akan diterbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pengawasan.
2. Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan Jaksa Fungsional, rekomendasi perlu kesepakatan pemaknaan penerapan hukuman berat penurunan jabatan fungsional Jaksa:
  - a. Penerapan penurunan jabatan Jaksa Fungsional berupa penurunan kelompok jabatan Jaksa Fungsional dengan ukuran dua kali turun pangkat.
  - b. Khusus untuk pangkat IV/c cukup penurunan pangkat dua kali (kelas jabatan) tanpa menurunkan kelompok jabatannya.
3. Penjatuhan hukuman lebih dari satu kali terhadap dua atau lebih lapdu pada saat yang bersamaan, rekomendasi agar menerapkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang menyatakan "PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan

beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan”.

4. Belum adanya administrasi khusus keuangan: a. Pemeriksaan belanja negara dan PNBPN. b. Pemeriksaan keuangan teknis. c. Pemeriksaan keuangan lainnya, rekomendasi membuat SOP mengenai Pemeriksaan Belanja Negara dan PNBPN, Pemeriksaan Keuangan Teknis serta pemeriksaan keuangan lainnya.
5. Terdapat temuan piutang denda dan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971, rekomendasi berdasarkan pada Pasal 84 KUHP menyatakan:
  - a. kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.
  - b. tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas terhadap temuan piutang denda dan uang pengganti tindak pidana korupsi berdasarkan UU 3 Tahun 1971 dapat diusulkan untuk penghapusan karena daluwarsa (lebih dari 24 tahun). Perlu dilakukan kajian dalam bentuk FGD dengan melibatkan BPK, Akademisi, Kementerian Keuangan untuk penghapusan denda dan uang pengganti.

- d. Belum adanya Blueprint System, Mekanisme dan Prosedur/Teknis Pelaksanaan Pengawasan sebagai Quality Assurance (QA), rekomendasi perlu disusun Blueprint Sistem, Mekanisme dan Prosedur/Teknis Pelaksanaan Pengawasan sebagai Quality Assurance (QA).

## 8. Badan Pendidikan dan Pelatihan

- a. Rekomendasi Rakernis pada Badan Diklat Kejaksaan RI Tahun 2024:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI secara optimal.
  2. Pengelolaan keuangan yang optimal dan mewujudkan realisasi anggaran sesuai target.
  3. Optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja maupun anggaran.
  4. Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait sarana prasarana.
  5. Peningkatan atau pembangunan kapasitas asrama untuk peserta pendidikan dan pelatihan dan mess untuk pegawai.
  6. Perubahan metode pola pembelajaran dan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) ke arah pembelajaran praktik.
  7. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.
  8. Mengadakan pelatihan/workshop sesuai dengan asesmen kompetensi dan spesialisasi.
  9. Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan system blended learning dengan mempersiapkan widyaiswara, tenaga pengajar, anggaran dan sarana dan prasarana.
  10. Persiapan Akreditasi Pusat Manajemen Kepemimpinan (Pusmapim) pada tahun 2025.
  11. Pelaksanaan Ladies Program bagi para istri peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PKA.
- b. Rencana Program Kerja yang akan dilaksanakan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI
1. Pembentukan Corporate University yang mendukung kebutuhan pembelajaran bagi organisasi dan pengembangan SDM pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
  2. Bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI telah membuat

konsep Peraturan Kejaksaan tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi (corporate university) untuk diusulkan, dimana isi dari pedoman tersebut terdapat struktur organisasi, manajemen pengetahuan, (strategi/operasional/teknis), forum sistem pembelajaran pembelajaran dikaitkan dengan kompetensi teknis yang perlu dipedomani, strategi pembelajaran teknologi pembelajaran dan evaluasi.

3. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 terkait kewajiban ASN mendapatkan 20 JP tiap tahun, Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai leader dalam pelaksanaannya akan memberdayakan para jaksa senior pada Badan Pendidikan dan Pelatihan agar dapat berkontribusi untuk memberikan materi pembelajaran melalui zoom meeting dapat berkontribusi untuk memberikan materi pembelajaran melalui zoom meeting.
4. Memperbarui kurikulum teknis masing-masing bidang untuk bahan pembelajaran baik pendidikan dan pelatihan PPPJ maupun pendidikan dan pelatihan lainnya dengan memperbanyak praktek daripada pembelajaran teori sebagaimana yang selama ini dilaksanakan.
5. Melaksanakan sertifikasi bagi peserta PPPJ bahwa mereka tidak hanya mendapat mendapat sertifikat sebagai jaksa namun mendapat sertifikasi sesuai talenta dan minat mereka, misalnya sertifikat mediator, pengadaan barang dan jasa, legal auditor, dan/atau legal drafting. Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam hal ini telah melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga sertifikasi yang berlisensi BNSP diantaranya LSP Jimly School dan Lembaga Sertifikasi Justicia.

## 9. Badan Pemulihan Aset

- a. Penyusunan rancangan peraturan terkait pemulihan aset yang mencakup:

1. manajemen aset antara lain pemanfaatan aset dan pengelolaan aset;
  2. penelusuran aset;
  3. perampasan aset; dan
  4. penyelesaian aset berikut format formulir pendukungnya.
- b. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Korlantas Polri), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU-Kemenkumham), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dalam rangka penelusuran, perampasan dan penyelesaian aset.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas praktisi pemulihan aset yang terkait penyelesaian tugas bidang pemulihan aset dan juga pengetahuan teknis terkait aset dengan kesulitan tinggi seperti aset tidak berwujud (intangible asset).
- d. Pengajuan anggaran satuan kerja dengan menyesuaikan dengan pembaharuan organisasi tata kerja tugas fungsi pada bidang pemulihan aset.
- e. Pengajuan pengusulan pembangunan Gedung Barang Bukti berikut pengaturan dan tata kelolanya.
- f. Pelaksanaan pengembangan ARSSYS menjadi sistem informasi digital yang dapat mengolah data pemulihan aset dan menjadi alat kerja praktisi pemulihan aset.

## **BAB IV PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN TAHUN 2025**

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan mewujudkan visi serta melaksanakan misi, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.

Diukur dengan : jumlah aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI

Diukur dengan : meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan RI, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah pparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.

3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Diukur dengan : jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya.

4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Diukur dengan : persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip *Restorative Justice*, jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.

5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.

Diukur dengan : jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata.

6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Diukur dengan : jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT *Masterplan* Kejaksaan RI Tahun 2020-2024.

RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari RPJPN Tahun 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam Renstra Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (*tujuh*) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat PP, KP, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Renja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ke 5 (lima) pelaksanaan Renstra Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan Renja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Renja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun 2025 memuat arah kebijakan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

## **A. Program Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin**

Dalam rangka mencapai visi misi Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mempunyai 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025, yaitu:

### **a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Penanggung jawab dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah 5 (lima) eselon IV yaitu Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

### **b. Program Dukungan Manajemen**

Penanggung jawab dari Program Dukungan Manajemen Internal adalah 1 (satu) eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian Pembinaan.

Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin untuk melaksanakan RKP dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 telah menyampaikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas fungsi Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada tanggal 13 s.d 16 Januari 2025 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 13.689.344.000,- (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).

## **B. Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025**

Berdasarkan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin memperoleh anggaran sebesar Rp. 13.593.096.000,- (*Tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri dari:

**Tabel 1**

**Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Program**

No.	Program	Usulan Kebutuhan Riil TA 2025 (Rp)	Pagu Indikatif TA 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	3.362.226.000	2.474.096.000	888.130.000
2.	Program Dukungan Manajemen	14.319.749.000	11.119.000.000	3.200.749.000
Jumlah		17.681.975.000	13.593.096.000	4.088.879.000

**Tabel 2**

**Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Sumber Pendanaan**

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Rupiah Murni (RM)	13.243.096.000
2.	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	350.000.000
Jumlah		13.593.096.000

**Tabel 3**

**Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Akun Belanja**

No.	Akun Belanja	Jumlah (Rp)	Persentase
1	2	3	4
1.	Belanja Pegawai	8.339.000.000	61,35%
2.	Belanja Barang Operasional	2.670.000.000	19,64%
3.	Belanja Barang Non Operasional	2.474.096.000	18,20%
4.	Belanja Modal	110.000.000	0,81%
Jumlah		13.593.096.000	100 %

**Tabel 4**  
**Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025**  
**untuk Kegiatan Prioritas Nasional 2025**

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	52.400.000
2.	Program Dukungan Manajemen	-
	Jumlah	52.400.000

Setelah dilakukan Pra Musrenbang Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang tanggal 27 Mei 2024, yang dihadiri oleh seluruh Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Pejabat Eselon IV, dengan anggaran pada Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 yang terbatas dan menjaga stabilitas kebutuhan biaya penanganan perkara maka anggaran tahun 2025 yang dapat disusun per Program adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 Per Bidang**

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu Indikatif 2025 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.474.096.000
	a. Bidang Intelijen	191.640.000
	b. Bidang Pidana Umum	1.386.966.000
	c. Bidang Pidana Khusus	453.090.000
	d. Bidang Datun	92.400.000
	e. Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti	350.000.000
2	Program Dukungan Manajemen	11.119.000.000

### C. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin memperoleh anggaran sebesar Rp 13.589.344.000,- (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:

**Tabel 6**

#### Rincian Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Program

No.	Program	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.513.816.000
2.	Program Dukungan Manajemen	11.075.528.000
Jumlah		13.589.344.000

**Tabel 7**

#### Rincian Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Rupiah Murni (RM)	13.239.344.000
2.	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	350.000.000
Jumlah		13.589.344.000

Setelah dilakukan penyusunan Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan bidang-bidang pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, serta telah dilakukan penelaahan bersama dengan Biro Perencanaan Kejaksaan Agung bersama APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan pada tanggal 24 Juli 2024 s.d. 29 Juli 2024, anggaran yang dapat disusun sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Rincian Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Per Program**  
**Hasil Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran 2025**

No	Program	Pagu Indikatif 2025 (Rp)	Pagu Anggaran 2025 (Rp)	Selisih (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.474.096.000	2.513.816.000	39.720.000
2.	Program Dukungan Manajemen	11.119.000.000	11.075.528.000	43.472.000
	Jumlah	13.593.096.000	13.589.344.000	3.752.000

**Tabel 9**  
**Pagu Anggaran TA 2025 Per Bidang**  
**Hasil Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran 2025**

No.	Program	Pagu Indikatif 2025 (Rp)	Pagu Anggaran 2025 (Rp)
1	2	3	4
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.474.096.000	2.513.816.000
	a. Bidang Intelijen	191.640.000	239.384.000
	b. Bidang Pidana Umum	1.386.966.000	1.393.142.000
	c. Bidang Pidana Khusus	453.090.000	450.890.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	92.400.000	80.400.000
	e. Pemeliharaan Barang Bukti di Bidang Teknis	350.000.000	350.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	11.119.000.000	11.075.528.000

#### D. Pagu Alokasi Anggaran TA 2025

Berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2025 Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin memperoleh anggaran sebesar Rp. 13.689.344.000,- (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang terdiri dari :

**Tabel 10**

#### Anggaran Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Per Program TA 2025

No.	Program	Pagu Indikatif 2025 (Rp)	Pagu Anggaran 2025 (Rp)	Pagu Alokasi Anggaran 2025 (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.474.096.000	2.513.816.000	2.513.816.000
2.	Program Dukungan Manajemen	11.119.000.000	11.075.528.000	11.175.528.000
Jumlah		13.593.096.000	13.589.344.000	13.689.344.000

**Tabel 11**

#### Pagu Alokasi Anggaran berdasarkan Sumber Pendanaan TA 2025

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Rupiah Murni (RM)	13.339.344.000
2.	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	350.000.000
Jumlah		13.689.344.000

**Tabel 12**  
**Pagu Alokasi Anggaran berdasarkan Akun Belanja Tahun Anggaran**  
**2025**

<b>No.</b>	<b>Akun Belanja</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Belanja Pegawai	8.184.028.000	59,78%
2.	Belanja Barang Operasional	2.781.500.000	20,32%
3.	Belanja Barang Non Operasional	2.513.816.000	18,36%
4.	Belanja Modal	210.000.000	1,53%
	Jumlah	13.689.344.000	100 %

Hasil penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan bidang-bidang pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, serta telah dilakukan penelaahan bersama dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan bersama APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, anggaran yang dapat disusun sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Per Bidang**

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu Indikatif 2025 (Rp)</b>	<b>Pagu Alokasi Anggaran 2025 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.474.096.000	2.513.816.000
	a. Bidang Intelijen	191.640.000	239.384.000
	b. Bidang Pidana Umum	1.386.966.000	1.393.142.000
	c. Bidang Pidana Khusus	453.090.000	450.890.000

	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	92.400.000	80.400.000
	e. Pemeliharaan Barang Bukti di Bidang Teknis	350.000.000	350.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	11.119.000.000	11.175.528.000

## E. Rincian Anggaran Per Bidang Pagu Alokasi Anggaran TA 2025

### a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

#### 1. Bidang Intelijen

Pagu Alokasi Anggaran untuk bidang Intelijen TA 2025 adalah sebesar Rp. 239.384.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang intelijen antara lain:

**Tabel 14**

#### **Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Bidang Intelijen**

No	Kegiatan	Volume	Jumlah
1	Pencarian DPO	1 Orang	30.000.000
2	Operasi Intelijen LID/PAM/GAL	8 Laporan	40.000.000
3	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	4 Laporan	58.008.000
4	Kampanye Anti Korupsi	2 Laporan	20.000.000
5	Penerangan Hukum	4 lembaga	38.976.000
6	Jaksa Menyapa	4 Kegiatan	24.400.000
7	Jaksa Masuk Sekolah	4 Kegiatan	28.000.000
Total			239.384.000

## 2. Bidang Tindak Pidana Umum

Pagu Alokasi Anggaran untuk bidang Tindak Pidana Umum TA 2024 adalah sebesar Rp. 1.393.142.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu rupiah*) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana umum didaerah antara lain:

**Tabel 15**  
**Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Bidang Tindak  
Pidana Umum**

No	Kegiatan	Jumlah
1	Penanganan Perkara Tahap Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum	65.980.000
2	Penanganan perkara Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan tindak pidana umum	1.263.810.000
3	Tahap Eksekusi	51.000.000
4	Restorative Justice	12.352.000
	<b>Total</b>	<b>1.393.142.000</b>

## 3. Bidang Tindak Pidana Khusus

Pagu Alokasi Anggaran untuk bidang Tindak Pidana Khusus TA 2024 adalah sebesar Rp. 450.890.000,- (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana khusus antara lain:

**Tabel 16**  
**Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Bidang Tindak**  
**Pidana Khusus**

No	Kegiatan	Volume	Jumlah
1	Penyelidikan Tindak Pidana Khusus / Korupsi	3 perkara	92.082.000
2	Penyidikan Tindak Pidana Khusus/ Korupsi	2 perkara	206.000.000
3	Pra penuntutan dan Penuntutan Perkara Pidana Khusus/ Korupsi	2 Perkara	141.728.000
4	Dukungan Teknis Perkara Tindak Pidana Korupsi	2 perkara	11.080.000
<b>Total</b>			<b>450.890.000</b>

#### 4. Bidang Perdata dan Tata Usaha

Pagu Alokasi Anggaran untuk bidang Perdata dan Tata Usaha TA 2025 adalah sebesar Rp. 80.400.000,- (*Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang perdata dan tata usaha negara antara lain:

**Tabel 17**

#### **Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara**

No	Kegiatan	Volume	Jumlah
1	Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	1 perkara	30.000.000
2	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	12 Layanan	7.200.000
3	Pertimbangan Hukum	6 Lembaga	13.200.000
4	Halo JPN	12 Kegiatan	6.000.000
5	Pendampingan Hukum Pengelolaan dana desa	4 Lembaga	24.000.000
	<b>Total</b>		<b>80.400.000</b>

#### 5. Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti

Pagu Alokasi Anggaran untuk Pemeliharaan, Pemusnahan dan Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan TA 2025 adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Pemeliharaan, Pemusnahan dan Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.

#### b. Program Dukungan Manajemen

##### 1. Bidang Pembinaan

Pagu Alokasi Anggaran untuk bidang Pembinaan TA 2025 sebesar Rp. 11.175.528.000,- (*Sebelas Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu rupiah*) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang Pembinaan di Kejaksaan Musi Banyuasin antara lain:

**Tabel 18**  
**Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025**  
**Bidang Pembinaan**

No	Kegiatan	Jumlah
1	Layanan Umum	30.000.000
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	8.184.028.000
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.751.500.000
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana	210.000.000
	<b>Total</b>	<b>11.175.528.000</b>

**F. Kegiatan Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2025**

Program Prioritas Nasional Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp. 52.400.000,- (*Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut:

**Tabel 20**

**Rincian Pagu Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2025 per Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Pagu (Rp)
1	2	3
1.	Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah	28.000.000
2.	Penyuluhan Hukum Jaksa Menyapa	24.400.000
	Jumlah	52.400.000

## **BAB V PENUTUP**

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun 2025 ini, maka diharapkan Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi, dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 untuk masing-masing Bidang/Unit Kerjanya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kurun waktu satu tahun, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing Bidang/Unit Kerja haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan ini.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran agar selalu memedomani kerangka perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi atau peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kejaksaan. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian output kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi e-monev Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan semakin meningkat sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan reward dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran. Hal ini diperlukan adanya komitmen bersama antara pimpinan satuan kerja baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran yang disusun dalam Renja Kejaksaan Tahun 2025 yang dilakukan dalam tugas dan fungsi masing-masing satker, maka diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan baik di pusat maupun di daerah untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran, serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan semakin meningkat.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN



**AKA KURNIAWAN, S.H., M.H**  
JAKSA MADYA NIP. 198303132007031001

## RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

**WILAYAH: KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN**

**FORMULIR RKT**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan.</li> <li>• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan.</li> <li>• Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan.</li> <li>• Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis.</li> <li>• Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum.</li> <li>• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan Persentase Pelaksanaan terhadap Major Project Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT. Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan</li> <li>• Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan.</li> <li>• Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan</li> <li>• Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis</li> <li>• Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis</li> <li>• Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen</li> <li>• Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum</li> <li>• Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum</li> <li>• Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum</li> <li>• Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjdezaak (berkekuatan hukum tetap) pada peradilan tingkat pertama dan telah</li> </ul>	-	<b>2,513,816,000,-</b>	Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin

		<p>Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional</p>	<p>dieksekusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional</li> <li>• Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat</li> <li>• Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan</li> <li>• Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan</li> <li>• Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan</li> <li>• Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan</li> <li>• Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi</li> <li>• Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus</li> <li>• Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan</li> <li>• Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan</li> <li>• Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi</li> <li>• Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara</li> <li>• Persentase Perkara Perdata yang ditangani</li> <li>• Persentase Penanganan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditangani</li> <li>• Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata</li> <li>• Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata</li> <li>• Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas</li> <li>• Persentase Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas</li> <li>• Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen.</li> <li>• Persentase pelaksanaan operasi intelijen</li> </ul>			
--	--	---	---	--	--	--

			<p>yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum.</li> <li>• Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.</li> <li>• Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi.</li> <li>• Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat.</li> <li>• Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.</li> <li>• Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan.</li> <li>• Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan.</li> </ul>			
--	--	--	---	--	--	--

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif.</li> <li>• Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum.</li> <li>• Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional.</li> <li>• Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional.</li> <li>• Konsensus penuntasan perkara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan.</li> <li>• Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi.</li> <li>• Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.</li> <li>• Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan.</li> <li>• Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan.</li> <li>• Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi.</li> <li>• Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat.</li> <li>• Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara <i>online</i> di seluruh Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.</li> <li>• Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi.</li> <li>• Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi.</li> <li>• Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi.</li> <li>• Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi.</li> <li>• Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata.</li> </ul>			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.</li> </ul>			
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi.</li> <li>Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara.</li> <li>Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.</li> <li>Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO)</li> <li>Operasi Intelijen LID/PAM/GAL</li> <li>Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Musi Banyuasin.</li> <li>Kampanye Anti Korupsi</li> <li>Penerangan Hukum.</li> <li>Jaksa Menyapa</li> <li>Jaksa Masuk Sekolah</li> </ul>	<p>Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO</p> <hr/> <p>Operasi Intelijen LID/PAM/GAL</p> <hr/> <p>Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat</p> <hr/> <p>Kampanye Anti Korupsi</p> <hr/> <p>Penerangan Hukum</p>	<p>30.000.000</p> <hr/> <p>40.000.000</p> <hr/> <p>58.008.000</p> <hr/> <p>20.000.000</p> <hr/> <p>38.976.000</p>	Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.		Jaksa Menyapa	24.400.000	
				Jaksa Masuk Sekolah	28.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum</li> <li>Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum</li> <li>Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum</li> <li>Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum</li> <li>Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin</li> <li>Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin</li> </ul>	Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	38.976.000,	Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan informasi publik di Kejaksaan Musi Banyuasin</li> <li>Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Negeri Musi banyuasin</li> <li>Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin</li> </ul>	Penyuluhan hukum di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	52,400,000	
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam tahap pra penuntutan.</li> <li>Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam tahap penuntutan.</li> <li>Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam tahap eksekusi.</li> <li>Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin.</li> <li>Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin melalui pendekatan keadilan restoratif.</li> <li>Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.</li> </ul>	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Negeri Musi Banyuasin	65.980.000	Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	1.263.810.000	
				Restorative Justice	12.352.000	

				eksekusi di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	51.000.000	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi.</li> <li>• Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi.</li> <li>• Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin</li> <li>• Persentase pemberian pertimbangan hukum.</li> <li>• Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis.</li> <li>• Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas.</li> <li>• Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas.</li> <li>• Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas.</li> <li>• Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas.</li> <li>• Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan.</li> </ul>	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan	92.082.000	Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin
		Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan		206.000.000		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan	141,728,000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin.	11,080,000	
				Pengelolaan HALO JPN di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	6,000,000	

				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	30.000.000	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	7.200.000	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	13.200.000	
				Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	24,000,000	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	350.000.000	Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI.</li> <li>Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI.</li> <li>Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI.</li> <li>Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informasi.</li> <li>Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset.</li> <li>Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi.</li> <li>Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi.</li> <li>Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan.</li> <li>Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal.</li> <li>Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).</li> <li>Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan <i>IT Master Plan</i>.</li> <li>Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara.</li> <li>Persentase penyelesaian pemulihan aset negara.</li> <li>Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan.</li> <li>Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.</li> <li>Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</li> <li>Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.</li> </ul>	-	11.175.528.000	Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I.</li> <li>Jumlah layanan dukungan satker.</li> </ul>	Layanan Umum	30.000.000	Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI.</li> </ul>		Pembayaran Gaji dan Tunjangan	8.184.028.000	
				Layanan Perkantoran	2.751.500.000	

				Pengadaan Sarana dan Prasarana	210.000.000	
--	--	--	--	--------------------------------------	-------------	--

KEPALA JAKSA NEGERI MUSI BANYUASIN



**KURNIAWAN, S.H., M.H**  
JAKSA MADYA NIP. 198303132007031001